



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama : Muhammad Yusuf Mulfa Alias Yusuf Bin Mulyadi
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 11 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kancil III. Kelurahan Mamajang Kecamatan Mamajang Luar Kota Makassar / Jalan Dirgantara 12 No. 120 RT 010/001 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama : Hikmal Al Ramdani Alias Dani Bin Iksan Husain
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 05 Nopember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. A. Mappanyukki Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sarmawati, SH dan rekan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Desember 2024 Nomor 343/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI** dan terdakwa **II. HIKMAL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI** dan terdakwa **II. HIKMAL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,7607 gram dan berat akhir 0,7002 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor Sim Card.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD YUSUF MULFA ALIAS YUSUF BIN MULYADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan terdakwa II. HIKMAL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pertamina Bance'e Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten tepatnya didepan Pertamina atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Percobaan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR berteman dengan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN melakukan penyelidikan di Desa Poleonro Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dimana pada saat saksi melintas di Pertamina Bance'e, Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan Pertamina Bancee'e dan seketika itu juga saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN menghampirinya namun pada saat itu salah seorang langsung melarikan diri masuk di dalam Pertamina Bance'e sedangkan seorang lagi langsung membuang sabunya yakni terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI yang saksi lihat pada saat itu sedangkan terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN yang lari masuk ke dalam Pertamina berhasil ditangkap oleh saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap mereka terdakwa I dan terdakwa II ditemukan dalam penguasaan mereka terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening tepatnya di atas aspal yang sebelumnya terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI membuang namun saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR melihat dan menemukannya sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN temukan di dalam saku jaket milik terdakwa II. HIKMAL Alias DANI yang digunakan oleh terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI untuk komunikasi transaksi sabu
- Dan selanjutnya saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN mengintrogasi mereka terdakwa I dan terdakwa II mengenai barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan mereka terdakwa I dan terdakwa II mengakui adalah miliknya yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN
- Bahwa hasil introgasi dari mereka terdakwa I dan terdakwa mengenai sabu yang ditemukan mereka terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut dibeli melalui

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara saudara IGAM (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa II. HIKMAL Alias DANI yang menyerahkan uang langsung kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Dan setelah terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyerahkan uang harga sabu kepada saudara IGAM (DPO) maka saudara IGAM mengarahkan terdakwa I untuk mengambil sabunya yang sudah ditempel dipinggir jalan lalu terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF memanggil terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI dan seketika itu juga mereka terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan selanjutnya mengantarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu namun belum sempat diberikan kepada seseorang tersebut mereka terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN DANI Bin IKSAN HUSAIN
- Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN membeli sabu melalui perantara saudara IGAM dengan cara ditempel sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di Pinggir jalan dengan cara di tempel
- Bahwa atas pengakuan dari mereka terdakwa I dan terdakwa II pada saat interogasi awal oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN yang menjelaskan bahwa awalnya terdakwa I sementara parkir kendaraan di MARI (Mall Ratu Indah) Makassar kemudian terdakwa II. HIKMAL Alias DANI datang dan memanggil terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA dan menyampaikan bahwa ada temanku mau beli sabu sebanyak 1 (satu) gram seketika itu juga saudara IGAM lewat dan memarkir kendaraannya kemudian terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyampaikan kepada saudara IGAM “ minta tolong belikanka dulu sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saudara IGAM memesan sabu yang saat itu mengirim pesan melalui Instagram dan disitulah saudara IGAM menyampaikan kalau harganya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa I. MUHAMMAD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF MULFA menyampaikan kepada terdakwa II. HIKMAL Alias DANI kalau harganya Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. HIKMAL Alias DANI menyerahkan uang kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ambilmi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IGAM untuk pembeli bensin dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi terdakwa I MUHAMMAD YUSUF MULFA belikan rokok, setelah itu uang tersebut terdakwa I MUHAMMAD YUSUF MULFA serahkan kemudian saudara IGAM lalu menyampaikan tungguma disini saya Transfer dulu uangnya tidak lama kemudian sekitar setengah jam saudara IGAM datang di parkir dan menyampaikan kepada kedua mereka terdakwa I dan terdakwa II bahwa pergimi ambil sabunya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya di bawah Pot bunga yang sudah dilakban tepat di Depan Sekolah SMP selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA kemudian mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF MULFA simpan di dalam saku celana sebelah kanan dan selanjutnya sabu tersebut dibawa dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI namun belum sempat sabu tersebut diberikan kepada seseorang yang telah memesan karena mereka terdakwa I dan terdakwa keburu ditangkap oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN dan selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapores Bone untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3763/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,7606 gram dan berat akhie setelah pemeriksaan 0,7002 milik MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan terdakwa II. HIKMAL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pertamina Bance'e Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten tepatnya didepan Pertamina atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Percobaan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H Bin MUH. TAHIR berteman dengan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN melakukan penyelidikan di Desa Poleonro Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dimana pada saat saksi melintas di Pertamina Bance'e, Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan Pertamina Bance'e dan seketika itu juga saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN menghampirinya namun pada saat itu salah seorang langsung melarikan diri masuk di dalam Pertamina Bance'e sedangkan seorang lagi langsung membuang sabunya yakni terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI yang saksi lihat pada saat itu sedangkan terdakwa II.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN yang lari masuk ke dalam Pertamina berhasil ditangkap oleh saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap mereka terdakwa I dan terdakwa II ditemukan dalam penguasaan mereka terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening tepatnya di atas aspal yang sebelumnya terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI membuang namun saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR melihat dan menemukannya sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN temukan di dalam saku jaket milik terdakwa II. HIKMAL Alias DANI yang digunakan oleh terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI untuk komunikasi transaksi sabu
- Dan selanjutnya saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN menginterogasi mereka terdakwa I dan terdakwa II mengenai barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan mereka terdakwa I dan terdakwa II mengakui adalah miliknya yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN
- Bahwa hasil interogasi dari mereka terdakwa I dan terdakwa mengenai sabu yang ditemukan mereka terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut dibeli melalui perantara saudara IGAM (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa II. HIKMAL Alias DANI yang menyerahkan uang langsung kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Dan setelah terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyerahkan uang harga sabu kepada saudara IGAM (DPO) maka saudara IGAM mengarahkan terdakwa I untuk mengambil sabunya yang sudah ditempel dipinggir jalan lalu terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF memanggil terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI dan seketika itu juga mereka terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan selanjutnya mengantarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu namun belum sempat diberikan kepada seseorang tersebut mereka terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh saksi BRIGPOL

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN DANI Bin IKSAN HUSAIN

- Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN membeli sabu melalui perantara saudara IGAM dengan cara ditempel sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Cendrawasih Kota Makassar tepatnya di Pinggir jalan dengan cara di tempel
- Bahwa atas pengakuan dari mereka terdakwa I dan terdakwa II pada saat introgasi awal oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN yang menjelaskan bahwa awalnya terdakwa I sementara parkir kendaraan di MARI (Mall Ratu Indah) Makassar kemudian terdakwa II. HIKMAL Alias DANI datang dan memanggil terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA dan menyampaikan bahwa ada temanku mau beli sabu sebanyak 1 (satu) gram seketika itu juga saudara IGAM lewat dan memarkir kendaraannya kemudian terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyampaikan kepada saudara IGAM “ minta tolong belikanka dulu sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian saudara IGAM memesan sabu yang saat itu mengirim pesan melalui Instagram dan disitulah saudara IGAM menyampaikan kalau harganya Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyampaikan kepada terdakwa II. HIKMAL Alias DANI kalau harganya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. HIKMAL Alias DANI menyerahkan uang kepada terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ambilmi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IGAM untuk pembeli bensin dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi terdakwa I MUHAMMAD YUSUF MULFA belikan rokok , setelah itu uang tersebut terdakwa I MUHAMMAD YUSUF MULFA serahkan kemudian saudara IGAM lalu menyampaikan tungguma disini saya Transfer dulu uangnya tidak lama kemudian sekitar setengah jam saudara IGAM datang di parkir dan menyampaikan kepada kedua mereka terdakwa I dan terdakwa II bahwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergimi ambil sabunya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya di bawah Pot bunga yang sudah dilakban tepat di Depan Sekolah SMP selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa I. MUHAMMAD YUSUF MULFA kemudian mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD YUSUF MULFA simpan di dalam saku celana sebelah kanan dan selanjutnya sabu tersebut dibawa dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepada terdakwa II. HIKMAL AL RAMDANI namun belum sempat sabu tersebut diberikan kepada seseorang yang telah memesan karena mereka terdakwa I dan terdakwa keburu ditangkap oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR,S.H Bin MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN Bin HERMAN dan selanjutnya mereka terdakwa I dan terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapores Bone untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3763/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7606 gram dan berat akhie setelah pemeriksaan 0,7002 milik MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H Bin Muh. Tahir

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa dan Terdakwa Hikmal Al Ramdani;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita tepatnya di Pertamina Bance'e Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Desa Poleonro Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dimana pada saat itu saksi melintas di Pertamina Bance'e, Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone maka disitulah saksi bersama rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan Pertamina Bance'e maka seketika itu juga saksi bersama rekan saksi menghampirinya namun pada saat itu salah seorang langsung melarikan diri masuk di dalam Pertamina Bance'e sedangkan seorang lagi langsung membuang sabunya yakni Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa yang saksi lihat pada saat itu sedangkan Terdakwa Hikmal Al Ramdani yang lari masuk ke dalam pertamina namun berhasil ditangkap oleh rekan saksi.
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu sementara berdiri di pinggir jalan seketika itu juga saya kemudian mendekati Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa sedangkan Terdakwa Hikmal pada saat itu langsung melarikan diri masuk ke dalam pertamina Bance'e dan berhasil ditangkap oleh rekan saksi.
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening milik Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa dan Terdakwa Hikmal selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 warna putih milik Terdakwa Hikmal;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di atas Aspal yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa Yusuf sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo ditemukan di dalam saku jaket Terdakwa Hikmal;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para Terdakwa berdua yang mana sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa Hikmal;
- Bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan membeli melalui perantara orang bernama Igam sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun menyerahkan uang kepada Igam sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp50.000 diberikan kepada Igam untuk pembeli bensin dan rokok dan Rp. 50.000 diambil oleh Terdakwa Muhammad Yusuf;
- Bahwa sabu tersebut diterima pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel;
- Bahwa para Terdakwa baru kali itu membeli sabu melalui perantara Igam begitupula Terdakwa Muhammad Yusuf memfasilitasi Terdakwa Hikmal dalam transaksi sabu juga baru kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa memfasilitasi Terdakwa Hikmal dengan Igam dalam transaksi sabu semata - mata karena Terdakwa Muhammad Yusuf dijanjikan uang oleh Terdakwa Hikmal sebagai upah / bonus namun yang baru diberikan sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Muhammad Yusuf dijanjikan lagi uang apabila sabu tersebut sampai kepada yang memesan Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ke Bone menggunakan sepeda motor yang disewa/rental.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Bripda Aditya Paradipta S Bin Herman

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa dan Terdakwa Hikmal Al Ramdani;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa kami tangkap sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Para Terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita tepatnya di Pertamina Bance'e Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di Desa Poleonro Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dimana pada saat itu saksi melintas di Pertamina Bance'e, Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, kabupaten Bone maka disitulah saksi bersama rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan Pertamina Bance'e maka seketika itu juga saksi bersama rekan saksi menghampirinya namun pada saat itu seorang langsung melarikan diri masuk di dalam Pertamina Bance'e sedangkan seorang lagi langsung membuang sabunya yakni Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa yang saksi lihat pada saat itu sedangkan Terdakwa Hikmal Al Ramdani yang lari masuk ke dalam pertamina namun berhasil ditangkap oleh rekan saksi.
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu sementara berdiri di pinggir jalan seketika itu juga saya kemudian mendekati Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa sedangkan Terdakwa Hikmal pada saat itu langsung melarikan diri masuk ke dalam pertamina Bance'e dan berhasil ditangkap oleh rekan saksi.
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening milik Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa dan Terdakwa Hikmal selain itu juga ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 warna putih milik Terdakwa Hikmal;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di atas Aspal yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa Yusuf sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo ditemukan di dalam saku jaket Terdakwa Hikmal;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para Terdakwa berdua yang mana sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa Hikmal;
- Bahwa sabu tersebut diperolehnya dengan membeli melalui perantara orang bernama Igam sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun menyerahkan uang kepada Igam sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Rp50.000 diberikan kepada Igam untuk pembeli bensin dan rokok dan Rp. 50.000 diambil oleh Terdakwa Muhammad Yusuf;

- Bahwa sabu tersebut diterima pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel;
- Bahwa para Terdakwa baru kali itu membeli sabu melalui perantara Igam begitupula Terdakwa Muhammad Yusuf memfasilitasi Terdakwa Ikmal dalam transaksi sabu juga baru kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Mulfa memfasilitasi Terdakwa Hikmal dengan Igam dalam transaksi sabu semata - mata karena Terdakwa Muhammad Yusuf dijanjikan uang oleh Terdakwa Ikmal sebagai upah / bonus namun yang baru diberikan sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Muhammad Yusuf dijanjikan lagi uang apabila sabu tersebut sampai kepada yang memesan Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa ke Bone menggunakan sepeda motor yang disewa/rental.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,7607 gram dan berat akhir 0,7002 gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor Sim Card.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 3763/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7606 gram dan berat akhie setelah pemeriksaan 0,7002 milik MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MUHAMMAD YUSUF MULFA Alias YUSUF Bin MULYADI dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi Urine milik HIKMAL AL RAMDANI Alias DANI Bin IKSAN HUSAIN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa I.Muhammad Yusuf Mulfa Alias Yusuf Bin Mulyadi dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dalam penguasaan saya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Pertamina Bance', Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di Depan Pertamina;
- Pada saat itu terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan tiba-tiba pihak Kepolisian datang yang saat itu juga terdakwa kemudian membuang sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa sedangkan teman terdakwa Terdakwa Hikmal sempat mau melarikan diri namun dicegat oleh pihak Kepolisian dan juga tertangkap pada saat itu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih milik Terdakwa Hikmal;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening ditemukan oleh pihak Kepolisian di atas aspal yang sebelumnya terdakwa buang namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih milik ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam saku jaket milik Terdakwa Hikmal;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening adalah milik terdakwa bersama dengan Terdakwa Hikmal Alias Dani yang mana sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa Hikmal kepada temannya yang terdakwa ketahui bernama Bagong;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Hikmal dari Igam sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa Hikmal menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) disitulah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebanyak Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Igam untuk pembeli rokok sedangkan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiahnya) terdakwa sendiri yang mengambilnya yang juga habis terdakwa belikan rokok dan sabu tersebut terdakwa ambil dipinggir jalan dalam keadaan sudah ditempel;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel;
- Bahwa terdakwa baru kali itu membeli sabu melalui Igam begitupula bari kali itu terdakwa memfasilitasi Terdakwa Ikmal Alias Dani dalam transaksi sabu;
- Bahwa terdakwa memfasilitasi Terdakwa Hikmal dengan Igam dalam transaksi sabu semata-mata karena terdakwa dijanjikan uang oleh Terdakwa Ikmal sebagai upah / bonus terdakwa namun yang baru diberikan sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dijanjikan lagi uang apabila sabu tersebut sampai kepada yang memesan Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa setelah mengambil sabu, terdakwa kemudian langsung ke Bone.
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah dari Bagong untuk mengantar sabu tapi hanya diberi sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Mall Ratu Indah Makassar. Menimbang, bahwa terdakwa II. Hikmal Al Ramdani Alias Dani Bun Iksan Husain dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Pertamina Bance', Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di Depan Pertamina;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berlari ke dalam Pertamina Bance'e namun terdakwa dicegat oleh Petugas Kepolisian, dan pada waktu itu terdakwa bersama teman terdakwa Terdakwa Muhammad Yusuf.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 wama putih milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening ditemukan oleh pihak Kepolisian di atas aspal yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Muhammad Yusuf namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih milik terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam saku jaket milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening adalah milik terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf yang mana sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang bernama Bagong.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Yusuf dari saudara Igam sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saya menyerahkan uang kepada Terdakwa Yusuf sebanyak Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut saya bersama Terdakwa Yusuf, mengambilnya dipinggir jalan dalam keadaan sudah ditempel;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel;
- Bahwa terdakwa baru kali itu membeli sabu melalui Igam;
- Bahwa terdakwa bersepakat dengan Terdakwa Muhammad Yusuf membeli sabu dari Igam untuk membantu teman terdakwa Bagong yang ingin membeli sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai itu adalah sepeda motor sewaan/rental yang terdakwa sewa seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan, terdakwa tidak ingin lari namun terdakwa hanya ingin masuk ke WC SPBU untuk buang air kecil.
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah dari Bagong untuk mengantar sabu tapi hanya diberi sabu untuk dipakai bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Pertamina Bance', Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di Depan Pertamina;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Yusuf sementara berdiri di pinggir jalan tiba-tiba pihak Kepolisian datang yang saat itu juga terdakwa kemudian membuang sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa sedangkan terdakwa Hikmal sempat mau melarikan diri namun dicegat oleh pihak Kepolisian dan juga tertangkap pada saat itu.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih milik terdakwa Hikmal
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening ditemukan oleh pihak Kepolisian di atas aspal yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Muhammad Yusuf namun dilihat dan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 warna putih milik terdakwa Hikmal ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam saku jaket milik terdakwa Hikmal.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening adalah milik terdakwa Hikmal bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf yang mana sabu tersebut akan terdakwa Hikmal serahkan kepada teman terdakwa Hikmal yang bernama Bagong.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa Hikmal beli bersama dengan Terdakwa Yusuf dari Igam sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Hikmal terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa Yusuf sebanyak Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut terdakwa Hikmal bersama Terdakwa Yusuf, mengambilnya dipinggir jalan dalam keadaan sudah ditempel;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut terdakwa Hikmal terima pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel;
- Bahwa terdakwa Hikmal baru kali itu membeli sabu melalui Igam;
- Bahwa terdakwa Hikmal bersepakat dengan Terdakwa Muhammad Yusuf membeli sabu dari Igam untuk membantu teman terdakwa Bagong yang ingin membeli sabu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa Hikmal sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang para terdakwa pakai itu adalah sepeda motor sewaan/rental yang terdakwa Hikmal sewa seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak menerima upah dari Bagong untuk mengantar sabu tapi hanya diberi sabu untuk dipakai bersama.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa I Muhammad Yusuf Mulfa Alias Yusuf Bin Mulyadi dan terdakwa II. Hikmal Al Ramdani Alias Dani Bun Iksan Husain yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa I Muhammad Yusuf Mulfa Alias Yusuf Bin Mulyadi dan terdakwa II. Hikmal Al Ramdani Alias Dani Bun Iksan Husain sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa telah tanpa hak atau melawan hukum adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas suatu barang dalam hal ini yang dimaksud barang tersebut adalah narkotika atau shabu- shabu.

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Pertamina Bance', Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di Depan Pertamina karena ditemukan sabu-sabu yang dibawa oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa singgah di SPBU Bance', Desa Poleonro, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone karena pada saat itu para terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya Bagong dan memutuskan untuk singgah di SPBU tersebut dengan maksud untuk dijemput oleh Bagong.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa Yusuf sementara berdiri di pinggir jalan tiba-tiba pihak polisi datang yang saat itu juga terdakwa kemudian membuang sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan miliknya sedangkan Terdakwa Hikmal sempat mau melarikan diri namun dicegat oleh polisi dan akhirnya juga tertangkap pada saat itu.

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa Hikmal beli bersama dengan terdakwa Yusuf dari Igam di Makassar sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa Hikmal menyerahkan uang kepada Terdakwa Yusuf sebanyak Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut terdakwa Hikmal bersama Terdakwa Yusuf mengambilnya dipinggir jalan dalam keadaan sudah ditempel yang mana menurut para terdakwa sabu tersebut dibeli baru pertama kali dari Igam.

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa Hikmal terima pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Jalan Cenrawasih Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 5 wama putih milik terdakwa Hikmal

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening adalah milik terdakwa Hikmal bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf yang mana sabu tersebut akan terdakwa Hikmal serahkan kepada teman terdakwa Hikmal yang bernama Bagong yang ingin membeli sabu karena sabu-sabu di Bone susah didapatkan sehingga Bagong memesan sabu-sabu tersebut kepada para terdakwa di Makassar.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menerima upah dari Bagong untuk mengantar sabu tapi hanya diberi sabu untuk dipakai bersama dan para terdakwa pada saat mengantar sabu dari Makassar ke Bone menggunakan sepeda motor sewaan/rental yang terdakwa Hikmal sewa seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para terdakwa telah terbukti menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk Bagong sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Pertamina Bance' Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tepatnya di depan Pertamina karena ditemukan sabu-sabu yang dibawa oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh para terdakwa adalah sabu-sabu pesanan dari Bagong yang tinggal di Bone sedangkan para terdakwa tinggalnya di Makassar dimana para terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang disewa atau dirental agar bisa mengantarkan pesanan Bagong tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,7607 gram dan berat akhir 0,7002 gram oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang terlarang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor Sim Card yang kondisinya masih bagus dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Yusuf Mulfa Alias Yusuf Bin Mulyadi dan terdakwa II. Hikmal Al Ramdani Alias Dani Bun Iksan Husain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,7607 gram dan berat akhir 0,7002 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor Sim Card.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim didampingi oleh SRI SURYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh A.SAHRIAWAN A.M, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIANTI, SH, MH

ANDI NURMAWATI, SH, MH

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, SH